



**DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN  
PEMUDA DAN OLARAHAGA**

Jl. Soekarno-Hatta Telp. (0384) 21423, Fax (0384) 21104

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAHAGA  
NOMOR: 422/PKPO/561/08/2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 BAJAWA  
KECAMATAN BAJAWA KABUPATEN NGADA**

**KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari PI. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bajawa Nomor: 05/PKPO/SMAN2/BUMW/02016 Tanggal 16 Juli 2016 Tentang Permohonan Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah;
  2. Surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Bajawa Nomor : 421.3/CD PKPO/KB0460/02016 Tanggal 20 Juli 2016 Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bajawa.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi tamatan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - b. Sesuai dengan butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada Tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bajawa di Kelurahan Focobeta, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Bupati Ngada Nomor 551.a/KEP/PKPO/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bajawa di Kelurahan Focobeta, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

1. Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bajawa
2. Lokasi : Boboi
3. Kelurahan : Focobata
4. Kecamatan : Bajawa
5. Kabupaten : Ngada

**KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas pada Tahun Pelajaran 2016/2017;
2. Wajib menaati Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim Laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditetapkan.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bajawa

Pada Tanggal : 08 Agustus 2016

↳ **KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA  
DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA** †



**Drs. YINSENSIUS MILO MM**  
PEMBAHA UTAMA MILDA  
NIP. 196307 19 196903 1 002